


**PERAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BELUM TERDAFTAR**

(Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)



SKRIPSI

Oleh:

Kiky Zakia Rohmadani

15220134

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIMMALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BELUM TERDAFTAR**

(Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Mei 2019

Penulis,



Kiky Zakia Rohmadani

NIM. 15220134

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kiky Zakia Rohmadani NIM. 15220134 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BELUM TERDAFTAR**

(Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 9 Mei 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syariah,



Dr. M. H. Idris, M.HI.

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP. 197408192000031002

NIP. 196509041999032001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Kiky Zakia Rohmadani, NIM. 15220134,  
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BELUM TERDAFTAR**

(Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A :

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 19821225201503100
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001
3. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 9 Mei 2019



  
Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى (المائدة: ٢)

### Artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Maaidah: 2)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Belum Terdaftar (Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H,B M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI., Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., dan Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Dewan Penguji skripsi di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


5. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H, selaku dosen wali saya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua Ibunda Hari Utami dan Ayahanda Imam Mashudiyang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.


Malang, 9 Mei 2019

Penulis,



Kiky Zakia Rohmadani

NIM. 15220134



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-  
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة  
رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Pustaka .....	16
1. Tinjauan Umum tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	16
2. Tinjauan Umum tentang Pengawasan.....	18
a. Pengertian Pengawasan.....	18
b. Jenis-jenis Pengawasan .....	19
c. Teknik-teknik dalam Pengawasan.....	20
3. Tinjauan Umum tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	20
a. Pengertian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	20
b. Tujuan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	21
c. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	22

d. Asas Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	25
4. Tinjauan Umum tentang Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
1. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang .....	35
2. Satgas Waspada Investasi Daerah Kota Malang.....	39
B. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	43
C. Upaya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Belum Terdaftar .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xx</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xxxvii</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I BUKTI KONSULTASI .....	xxiii
LAMPIRAN II DAFTAR PERTANYAAN .....	xxiv
LAMPIRAN III TABEL .....	xxvi
LAMPIRAN IV BUKTI PENELITIAN .....	xxxii



## ABSTRAK

Rohmadani, Kiky Zakia, 15220134, 2015. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Belum Terdaftar. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.

---

**Kata Kunci** : Peran, Lembaga OJK, Pinjam Meminjam Uang, dan Teknologi Informasi

Sedikit dari masyarakat yang memahami betul tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga mengakibatkan beberapa pihak pengguna jasa merasa dirugikan karena dibohongi dengan aplikasi yang ilegal. Seiring dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait aplikasi layanan pinjam meminjam uang yang wajib berizin dan terdaftar dalam Lembaga OJK ini, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan berupa aplikasi yang ilegal. Dengan adanya hal ini, maka penulis mengungkapkan dan melakukan penelitian “Peran Lembaga OJK Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Belum Terdaftar”.

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran Lembaga OJK Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; 2. Apa upaya yang dilakukan oleh OJK Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang belum terdaftar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan datanya yakni dengan memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Lembaga OJK Malang memiliki peran sebagai regulator dalam pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan OJK Nomor 77.POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan peraturan lainnya, 2. Upaya Lembaga OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Satgas Waspada Investasi dan Kemenkominfo) untuk melakukan pendataan, pemanggilan, pemberhentian, dan penghapusan atau pemblokiran aplikasi tersebut.

## ABSTRACT

Rohmadani, Kiky Zakia, 15220134, 2015. The Role of the OJK Institution on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Mentor: Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.

---

**Keywords:** Role, OJK Institution, Money Lending-Borrowing, and Information Technology.

Few people really understand this, resulting in some parties such as consumers, customers, or users of information technology-based money lending services feeling they are in loss because they are lied to by illegal applications. Along with the provisions in OJK Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 related to the application of money lending services that are required to be licensed and registered in the OJK Institution, there has been a mismatch between regulations and reality in the form of illegal applications. With this, the author revealed and conducted a study on "The Role of the OJK Institution on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services".

Based on the background above, the formulation of the problem appears as follows: 1. What is the role of the Malang OJK Institute for information technology-based money lending services, 2. What efforts have been made by the OJK Malang on technology-based money lending services that has not been registered.

The type of research used in this paper is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The methods used for collecting data are interviews and documentation. The data processing method is by examining data, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this thesis are as follows: 1. The Malang OJK Institution has a role as a regulator in the supervision of information technology-based money lending services. The regulation is written in OJK Regulation Number 77.POJK.01 / 2016 referring to Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, as well as other regulations. 2. The OJK Institute's efforts towards information technology-based money lending services that have not been registered are to coordinate with related parties (Investment Alert Task Force and Ministry of Communication and Information) to carry out data collection, calling, termination, and deletion or blocking of the application.

## ملخص البحث

رحمدي، كيكي زاكيا. 15220134, 2015. دور مؤسسة هيئة الخدمات المالية (OJK) عن الإقراض والإقتراض المال بناءً على تقنية المعلومات غير المسجلة. البحث جامعي، قسم الشريعة القانون الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتور. جوندياني الماجستير.

الكلمات الرئيسية: دور، المؤسسات OJK، الإقراض والإقتراض المال، تقنية المعلومات.

الاجتمع قليل لفهما جيدا عنبناء على تقنية المعلومات غير المسجلة حتى نتيجة لذلك أن يشعر بعض المستخدمين تقنية المعلومات خسارة لأنه كذب بتطبيق غير قانوني. وفقا لأحكام اللائحة رقم POJK/77. 2016/01 حول يجب التطبيق الإقراض والإقتراض المال مرخصة ومسجلة في هذا. المؤسسات OJK، موجد إختلافات بين الأنظمة والواقع يعني تطبيق غير قانوني. ولذلك فيكشف ويبحث الباحث عن "دور مؤسسة هيئة الخدمات المالية (OJK) عن الإقراض والإقتراض المال بناءً على تقنية المعلومات غير المسجلة".

بناء على تلك خلفية البحث فنتج أسئلة البحث يعني: 1. ماهي دور OJK في مدينة مالانج للخدمات الإقراض والإقتراض المال بتقنية المعلومات؛ 2. ماهي الجهود القانونية التي أفلها OJK مالانج على خدمات الإقراض والإقتراض المال بناءً على تقنية المعلومات غير المسجلة.

و أما إستخدام الباحث فهي البحوث القانونية التحريية بالنهج القانوني الاجتماعي. واستخدمت أساليب جمع البيانات يعني المقابلات والوثائق. و أما طريقة معالجة البيانات يعني فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج البحث هي: 1. يعمل OJK مالانج كمنظم في إشراف الخدمات الإقراض والإقتراض المال بتقنية المعلومات. القانون مكتوبة فيالنظام الأساسي OJK رقم POJK-77-2016/01 عن الإقراض والإقتراض المال بتقنية المعلومات، وغيرها من القانون، 2. جهود OJK على خدمات الإقراض والإقتراض المال بناءً على تقنية المعلومات غير المسجلة يعني التنسيق مع الجهات (وحدة التنبيه الاستثمارية ووزارة الاتصالات والمعلومات). لجمع البيانات، استدعاء، رفض، وحذف أو حظر التطبيق.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu beradaptasi dan membutuhkan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu tersebut selalu berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Salah satu contohnya ialah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah proses menggunakan barang atau jasa yang tersedia di suatu masyarakat, bagi kepentingan sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>1</sup> Dengan adanya konsumsi maka hal tersebut akan melibatkan individu lain di sekitarnya guna memenuhi kebutuhannya. Seperti kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen, penjualan barang yang dilakukan oleh pedagang, dan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Ketiga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keterkaitan satu sama lain di dalam masyarakat sosial.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menduduki negara dimana saat ini sedang mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan, sehingga negara Indonesia dijuluki sebagai negara berkembang. Segala aspek dari negara Indonesia terus diperbaiki demi mewujudkan cita-cita negara yang maju

---

<sup>1</sup>Ahmadi Mihru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 20.

sesuai tujuan dari bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam alinea ke-4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial . . . . .”

Memajukan kesejahteraan umum di sini ialah tujuan utama dari bangsa Indonesia untuk pembangunan dan perubahan menjadi negara yang lebih maju. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indonesia dapat kita sebut sebagai negara yang terus mencoba untuk melakukan pembaruan dan kemajuan di bidang teknologi. Banyak transaksi antara konsumen dan produsen saat ini juga sudah berkembang menggunakan transaksi melalui media elektronik atau *online*. Banyak pula perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengarah kepada transaksi melalui media elektronik. Saat ini marak adanya transaksi uang yang menggunakan media elektronik. Salah satu contoh transaksi elektronik ialah teknologi finansial.

Di era globalisasi modern dengan persaingan yang semakin pesat dalam bidang teknologi, pemerintah harus bisa mengimbangi dengan peraturan yang diterapkan dalam suatu negara tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pertimbangan dalam Peraturan Bank Indonesia untuk menetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan teknologi finansial. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis

baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisien, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>2</sup>

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga harus relevan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Peraturan yang diterapkan oleh suatu negara tentunya selalu mengalami kendala-kendala tertentu. Hingga kini permasalahan tentang keuangan dan perlindungan konsumen di negara Indonesia masih belum teratasi oleh pemerintah dan justru permasalahan dari konsumen tersebut semakin meningkat. Adanya permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal salah satu contohnya adalah pengaruh dari globalisasi yang semakin maju namun konsumen kurang memahami kualitas dan pelayanan konsumen yang belum optimal. Sedangkan faktor internal disebabkan dari konsumen itu sendiri dengan kurangnya pengetahuan akan produk barang atau jasa yang aman dan baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Contoh kasus perlindungan konsumen ialah, kasus yang dialami oleh seorang peminjam uang pada perusahaan *financial technology (fintech)* berbasis aplikasi Android, Rina Wahyuni yang berusia 32 tahun warga Babakan Sari, Kota Bandung. Rina dipecat dari tempat ia bekerja dengan alasan telat membayar hutang setelah meminjam uang tidak lebih dari Rp 2.000.000,-. “*Semuanya gara-gara sistem penagihan hutang yang membuat*

---

<sup>2</sup>Pasal 1 (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

*saya seperti penjahat*".<sup>3</sup> Ia meminjam uang melalui aplikasi *fintech* pada Januari 2018, yakni di Tangbull dan Uang Cepat. Sebelumnya pembayaran yang ia lakukan sempat lancar tetapi ketika kesekian kali, ia terlambat untuk membayar. "Saat saya telat bayar, mereka menagih hutang saya pada semua teman-teman saya via SMS. Mereka mengirim pesan penagihan karena mereka mengakses data nomor kontak telepon saya." kata Rina.

Bahkan penagih membuat grup *whatsapp* dengan peserta semua teman, keluarga, teman kantor hingga atasan. Ia merasa dilakukan seperti penjahat bahwa ia punya hutang tetapi tidak dapat membayar. Seringkali penagihan yang disampaikan pada teman-teman Rina itu dengan bahasa kasar. Sampai akhirnya atasan Rina tersinggung dan mengeluarkan Rina dari pekerjaan. Ia mengakses pinjaman pada aplikasi "Uang Cepat" dan "Tangbull". Kedua aplikasi *fintech* itu tidak terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal tersebut mengakibatkan konsumen *fintech* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) dalam posisi lemah dan dirugikan. Maka perlu adanya aturan yang menjembatani antara pelaku usaha, konsumen, dan pihak lain yang terlibat agar tidak merugikan salah satu pihak. Seiring dengan ketentuan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait kedua aplikasi *fintech* yang belum terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **"PERAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI**

---

<sup>3</sup>"Pinjam Uang Lewat Fintech, Perempuan Ini Merasa Dibuat Bak Penjahat Hingga Dipecat dari Pekerjaan", Tribun Jabar, Kamis, 2 Agustus 2018, 1.

**INFORMASI YANG BELUM TERDAFTAR** (Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)”).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis dapat menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dan tepat maka setiap penulisan penelitian memerlukan adanya suatu tujuan, adanya penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam ilmu hukum. Yakni seperti :

- a. Digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keilmuan dan keterampilan membaca yang efektif.
- b. Digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
- c. Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*).
- d. Sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan keilmuan yang berhubungan dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Mengetahui kewenangan dan pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, di dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian ini, diantaranya ialah :

- a. Bagi Masyarakat
  1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengenali layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam perlindungan hukum mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pengawasan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta meminimalisir adanya perbuatan yang meresahkan masyarakat agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

c. Bagi Pemerintah

1. Dapat memberikan gambaran dalam permasalahan terkait adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Diharapkan pula bagi pemerintah khususnya agar lebih memperhatikan apapun kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman penulis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dijabarkan beberapa definisi dalam penelitian ini, yakni :

1. Peran adalah perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>5</sup>
3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.<sup>6</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Rancangan dan hasil penelitian ini akan disajikan dalam lima bab guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab pertama : Pendahuluan, merupakan poin awal dari penulisan penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah langkah awal guna memberikan pemahaman suatu permasalahan hukum yang khususnya mengenai peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar.

Bab kedua : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian yang dijadikan kajian

---

<sup>5</sup>Pasal 1 (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>6</sup>Pasal 1 (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..

kepastakaan dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengamati permasalahan yang ada. Pada tinjauan pustaka ini penulis akan menyampaikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori / landasan teori yang membahas peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Bab ketiga : Metode Penelitian, pada bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yakni : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam bab ini penulis fokus pada metode yang digunakan agar penelitian ini tertata dengan baik dan benar.

Bab keempat : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini ialah hasil dan pembahasan dari penulis yang menggambarkan data guna memperoleh jawaban nyata dari penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami baik dari penulis maupun dari sisi pembaca yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab kelima : Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara umum dan menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Dalam bab ini merupakan hasil dari suatu proses pencocokan antara teori dan kenyataan masalah yang dirangkum dalam kesimpulan dan juga solusi sebagai rekomendasi yang terangkum dalam saran penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar lebih memahami substansi penelitian ini dan menghindari plagiasi dari beberapa penelitian yang ada, penulis perlu mengemukakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Setelah penulis melakukan pemahaman terhadap hasil-hasil penelitian, penulis hanya menemukan sedikit secara detail terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lebih banyak penelitian yang didapatkan adalah penelitian tentang finansial teknologi yang relevan dengan topik kajian. Seperti penelitian berikut ini :

1) **Penelitian I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama**

I Wayan Bagus Pramana Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Udayana, Ida Bagus Putra Atmadja Dosen Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Udayana, dan Ida Bagus Putu Utama Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2017 dalam penelitian yang berjudul “PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sebagai regulator yakni sebagai pengaturan dan peranan

sebagai pengawasan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni upaya preventif dan represif.

Persamaan yang ada pada penelitian I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah tentang peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun perbedaan penelitian I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian. Penelitian I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama fokus terhadap Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *financial technology jenis peer to peer lending*, sedangkan penulis mengangkat penelitian yang fokus terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## 2) Penelitian Dwi Hidayatul Firdaus

Dwi Hidayatul Firdaus Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “ANALISIS FIQH TERHADAP FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) DALAM BISNIS KONTEMPORER (STUDI KASUS BOSTUNAI.COM, PINJAM.CO.ID DAN DRRUPIAH.COM)”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peraturan tentang *fintech* harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dengan peraturan pendukung yang dapat mengkaji hal-hal terkait *fintech* sekaligus bersinergi dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik pinjam meminjam *fintech* yang diteliti

oleh penulis telah memenuhi asas, rukun dan syarat dari perjanjian apabila *fintech* terdaftar dan terverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persamaan yang ada pada penelitian Dwi Hidayatul Firdaus dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah mengenai objek penelitian, yaitumengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial atau teknologi informasi. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun perbedaan penelitian Dwi Hidayatul Firdaus dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah terletak pada objek dan kajian penelitian. Penelitian Dwi Hidayatul Firdaus fokus objek *fintech* yang dikaji dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ilmu fiqh, sedangkan penulis mengangkat objek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikaji dalam pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang.

### **3) Penelitian Ernema Santi, Budiharto, dan Endro Saptono**

Ernema Santi, Budiharto, dan Endro Saptono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016).”

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 terbagimenjadi 2 (dua) tahap yaitu, tahap pra-operasional usaha dan tahap operasional usaha. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap *fintech* saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada

tahap pra-operasional usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.

Persamaan yang ada pada penelitian Ernama Santi, Budiharto, dan Endro Saptono dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah tentang pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *financial technology*. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.


Adapun perbedaan penelitian Ernama Santi, Budiharto, dan Endro Saptono dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian dimana penelitian Ernama Santi, Budiharto, dan Endro Saptono fokus kepada hubungan hukum para pihak dalam *financial technology*, sedangkan penulis mengangkat permasalahan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar.

**Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis/ Univ/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Sutama/ Univeritas Udayana/ 2017.	Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis <i>Financial Technology</i> Jenis <i>Peer to Peer Lending</i> .	Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Objek penelitian. Penelitian I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Sutama fokus terhadap Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis <i>financial technology</i> jenis <i>peer to peer lending</i> , sedangkan

				penulis mengangkat penelitian yang fokus terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2.	Dwi Hidayatul Firdaus/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2017.	Analisis Fiqh Terhadap <i>Fintech (Financial Technology)</i> dalam Bisnis Kontemporer (Studi Kasus bostunai.com, pinjam.co.id dan drrupiah.com).	Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial atau teknologi informasi.	Objek dan kajian penelitian. Penelitian Dwi Hidayatul Firdaus, fokus objek fintech yang dikaji dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ilmu fiqh, sedangkan penulis mengangkat objek layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikaji dalam pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang.
3.	Ernama Santi, Budiharto, Endro Saptono/ Universitas Diponegoro/ 2017.	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Financial Technology</i> (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).	Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap <i>financial technology</i> .	Objek penelitian dimana penelitian Ernama Santi, Budiharto, dan Endro Saptono fokus kepada hubungan hukum para pihak dalam <i>financial</i>

				<p><i>technology</i>, sedangkan penulis mengangkat permasalahan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar.</p>
--	--	--	--	---



## **B. Tinjauan Pustaka**

Selain mengungkap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian, penulis juga memaparkan beberapa tinjauan umum yang mendukung sekaligus relevan dengan penelitian ini agar lebih memahami substansi penelitian ini. Yakni sebagai berikut :

### **1. Tinjauan Umum tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>7</sup> Kemudian sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.<sup>8</sup>

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam

---

<sup>7</sup>Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>8</sup>Pasal 1 (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>9</sup>

Edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna. Yaitu sebagai berikut ini:<sup>10</sup>

- a. Transparansi.
- b. Perlakuan yang adil.
- c. Keandalan.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data.
- e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Larangan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:<sup>11</sup>

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini.
- b. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjama.
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.
- d. Menerbitkan surat utang.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna.

<sup>9</sup>Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>10</sup>Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>11</sup>Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan.
  - g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna.
- Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

## 2. Tinjauan Umum tentang Pengawasan

### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata dasar “awas” yang artinya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang kemudian diberi awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an”, maka terciptalah kata pengawasan dimana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya.<sup>12</sup> Sondang P. Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah :

*“Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”*

Selanjutnya pengertian pengawasan yang dikemukakan dari Victor M. Situmorang, pengawasan adalah :

*“Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.”*

---

<sup>12</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2010), 175.

Apabila bertolak pada kedua argumentasi tersebut tentang pengertian pengawasan, maka pengertian pengawasan adalah sebagai suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Keberhasilan pelaksanaan suatu jenis pengawasan seharusnya diukur berdasarkan standar ketentuan yang mengatur program kerja yang bersangkutan. Suatu pengawasan dikatakan berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal inilah yang dijadikan pedoman untuk menilai keberhasilan suatu pelaksanaan pengawasan dalam kelembagaan.<sup>13</sup>

#### **b. Jenis-jenis Pengawasan**

Jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati. Apabila merinci jenisnya, maka pengawasan disesuaikan dengan realita kehidupan sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Pengawasan fungsional.
- 2) Pengawasan masyarakat.
- 3) Pengawasan administratif.
- 4) Pengawasan teknis.
- 5) Pengawasan pimpinan.
- 6) Pengawasan barang.

---

<sup>13</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, 177.

<sup>14</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, 186-189.

- 7) Pengawasan jasa.
- 8) Pengawasan internal.
- 9) Pengawasan eksternal.

**c. Teknik-teknik dalam Pengawasan**

Peranan teknik pengawasan sangat penting agar tata nilai dalam kehidupan kelembagaan dapat terpelihara. Dengan cara dan langkah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Teknik pemantauan dalam pengawasan.
- 2) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan.
- 3) Teknik penilaian dalam pengawasan.
- 4) Teknik wawancara dalam pengawasan.
- 5) Teknik pengamatan dalam pengawasan.
- 6) Teknik perhitungan dalam pengawasan.
- 7) Teknik analisis dalam pengawasan.
- 8) Teknik pelaporan dalam pengawasan.

**3. Tinjauan Umum tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

**a. Pengertian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas tunggal di sektor jasa

---

<sup>15</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, 193-195.

keuangan di Indonesia yang keberadaannya ini sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dan harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.<sup>16</sup> Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sendiri didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>17</sup>



#### b. Tujuan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagai berikut ini :<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 44.

<sup>17</sup>Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>18</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 335.

<sup>19</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

**c. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>20</sup> Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:<sup>21</sup>

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Yakni meliputi :<sup>22</sup>
  - a) Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank meliputi :
    - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, *merger*, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
    - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produksi hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
  - b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
    - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian

<sup>20</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>21</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>22</sup>Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, 336.

kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan percadangan bank.

2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

3) Sistem informasi debitur.

4) Pengujian kredit (*credit testing*).

5) Standar akuntansi bank.

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : manajemen resiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

d) Pemeriksaan bank.

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang:

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.

e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
  1. Izin usaha.
  2. Izin orang perseorangan.
  3. Efektifnya pernyataan pendaftaran.
  4. Surat tanda terdaftar.
  5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
  6. Pengesahan.
  7. Persetujuan atau penetapan pembubaran.
  8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**d. Asas Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>23</sup>

#### **4. Tinjauan Umum tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti yang penting, tidak hanya bagi masyarakat umum maupun pemerintah saja, namun juga memiliki arti

---

<sup>23</sup>Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, 337-338.

penting bagi dunia usaha (bisnis). Adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan perlindungan maupun rasa aman atas investasi atau transaksi yang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan bank dan lembaga jasa keuangan bukan bank. Bagi pemerintah sendiri akan memberikan keuntungan masyarakat dan memberikan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak. Sedangkan di sisi dunia usaha, memiliki arti penting dan berperan mengelola dengan baik perusahaan yang dijalankan oleh masyarakat yang menjadikan semakin sehat dan lancar, dan pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 323.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian hukum ialah menjabarkan atau menguraikan tentang tata cara dan langkah suatu penelitian hukum tersebut dilakukan dengan menentukan metode apa yang diterapkan dalam melakukan penelitian, tipe penelitian yang dilakukan, dan bagaimana pengumpulan data serta analisis yang digunakan di dalam penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data yang dijabarkan berikut ini :

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang obyek yang diteliti.<sup>26</sup> Penelitian ini dipahami sebagai penelitian yang menggunakan studi yuridis empiris berupa perilaku hukum di masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas mengenai persoalan-persoalan masyarakat mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini merupakan studi empiris yang memiliki tujuan untuk

---

<sup>25</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17.

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40.

menemukan konsep pemikiran mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>28</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Jika dikaitkan dengan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Karakteristik pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara nyata yang dikaitkan dengan variabel-variabel lainnya.<sup>29</sup> Penelitian ini juga merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses kerja hukum di masyarakat. Peneliti melakukan studi empiris melalui analisa aspek peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masyarakat yang dikaitkan dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan terkait lainnya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian mengenai pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar secara langsung di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang.

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2000), 50.

<sup>29</sup>Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), 133.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh dari sumber data yang berbeda. Yakni sebagai berikut ini :

##### a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu dari beberapa pihak narasumber sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Widodo	Kepala Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang
2.	Widodo	Kepala Satgas Waspada Investasi Daerah Malang
3.	Indrawan Nugroho Utomo	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang

##### b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua dan berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan kepustakaan yang dapat membantu proses analisis hasil penelitian. Dalam hal ini penulis fokus terhadap buku pedoman yang berkaitan dengan penelitian dan juga peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut, penulis juga menggunakan beberapa hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian, diantaranya ialah :

1. Penelitian I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Sutama Univeritas Udayana tahun 2017 yang berjudul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending*”.
2. Penelitian Dwi Hidayatul Firdaus, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang berjudul “Analisis Fiqh terhadap *Fintech (Financial Technology)* Dalam Bisnis Kontemporer (Studi Kasus *bostunai.com*, *pinjam.co.id* dan *drrupiah.com*)”.
3. Penelitian Ernama Santi, Budiharto, dan Endro Saptono Universitas Diponegoro tahun 2017 yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”.

## E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi yang dipaparkan sebagai berikut ini :

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data dari narasumber, yaitu dari beberapa pihak sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Widodo	Kepala Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang
2.	Widodo	Kepala Satgas Waspada Investasi Daerah Malang
3.	Indrawan Nugroho Utomo	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang

### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi sumber tertulis seperti arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan hukum formal terkait hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif berarti menguraikan bahan yang didapat secara berurutan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 26.

memudahkan pemahaman bagi pembaca. Pengolahan data tentang hukum dilakukan secara lengkap dan komprehensif. Lengkap di sini berarti tidak ada bagian yang terlewat, semua sudah masuk dalam analisis. Sedangkan komprehensif berarti pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mendalam dari berbagai sudut pandang yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data hukum yuridis. Analisis yuridis tidak hanya menduduki dan mengarah kepada penggunaan data sekunder, namun juga mengarah kepada data primer yang bersumber dari para intelektual. Pengolahan data hukum terhadap permasalahan di atas melalui pengkajian menurut ilmu hukum. Objek pengkajian ilmu hukum mencakup hukum positif yang berupa undang-undang (*ius constitutum*) dan penyelidikan terhadap hukum-hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*) meliputi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Setelah penulis melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tahap analisis dan penyajian data hukum yang memiliki posisi sangat penting untuk menentukan penelitian ini. Data hukum berupa primer dan sekunder yang telah terkumpul serta informasi dari para ahli dianalisis menggunakan teori dan konsep yang sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas dan/atau memberikan jawaban yang benar dan memiliki legitimasi terhadap masalah dalam penelitian ini mengingat dalam penelitian ini memiliki sasaran bahan hukum yang bersifat yuridis, konsep hukum

dan teori hukum, maka analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang**

**a. Profil Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang**

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 109-111, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 65141, Indonesia. Telepon (0341) 363150/151 Fax 0341-357177. Buka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam kantor yang telah ditentukan.

**b. Sejarah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Pada tahun 1997 telah terjadi krisis moneter, pada tahun 2008 terjadi krisis finansial global, dan pada tahun 2011 terjadi krisis yang menimpa kawasan Eropa dengan prediksi bahwa kondisi industri keuangan sangat buruk. Kebijakan-kebijakan sangat diperlukan, khususnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk membantu perekonomian. Besar kemungkinan apabila krisis keuangan akan mengancam wilayah Indonesia pada akhir tahun 2011. Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 22 November 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian disebut sebagai lembaga independen dan berfungsi mulai pada tanggal 31 Desember 2012. Lembaga OJK menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan

Kementrian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

**c. Visi dan Misi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah :

- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>31</sup>

**d. Tujuan, Tugas dan Fungsi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan :<sup>32</sup>

- a) Terselenggara secara teratur, adilm transparan, dan akuntabel.
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor

<sup>31</sup><https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2019.


<sup>32</sup><https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Pasar Modal, dan sektor IKNB. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

#### e. Struktur Organisasi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dibentuknya struktur kelembagaan berfungsi sebagai kejelasan bagian dan tugas masing-masing anggota. Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri atas Dewan Komisioner OJK dan Pelaksana Operasional.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :<sup>33</sup>



Gambar 5.1

#### Struktur Organisasi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

#### f. Nilai-Nilai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki nilai-nilai sebagai berikut :<sup>34</sup>

<sup>33</sup><https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<sup>34</sup><https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

a) **Integritas**

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b) **Profesionalisme**

Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c) **Sinergi**

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

d) **Inklusif**

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e) **Visioner**

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berfikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

g. **Kode Etik Pegawai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Kode etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Komite etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK

terhadap kode etik. Nilai dasar kode etik OJK dicerminkan dalam perilaku sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK yakni integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan.

Peraturan Dewan Komisiner mengenai kode etik OJK telah dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu :<sup>35</sup>

- a) Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK.
- b) Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan atas PDK OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK.
- c) Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 43/PDK.02/2013 tentang Perubahan Kedua atas PDK OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Kode Etik OJK.
- d) Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/PDK.01/2017 tentang Perubahan Ketiga atas PDK OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Kode Etik OJK.

## **2. Satgas Waspada Investasi Daerah Kota Malang**

### **a. Profil Satgas Waspada Investasi Daerah Kota Malang**

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 01/KDK.01/2016 pada tanggal 1 Januari 2016. Kantor operasional Satuan Tugas Waspada Investasi Kota Malang sama dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

<sup>35</sup><https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Kode-Etik-Pegawai.aspx>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

(OJK) Malang. Yakni beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 109-111, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 65141, Indonesia. Telepon (0341) 363150/151 Fax 0341-357177. Buka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam kantor yang telah ditentukan. Satuan Tugas Waspada Investasi ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yang meliputi :<sup>36</sup>

- 1) Regulator :
  - a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - b) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
  - c) Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  - d) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
  - e) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
- 2) Penegak Hukum :
  - a) Kejaksaan Republik Indonesia.
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**b. Tugas Satgas Waspada Investasi**

Adapun tugas dari Satgas Waspada Investasi, yang pertama adalah melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi meliputi :<sup>37</sup>

<sup>36</sup><https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspada-investasi>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

<sup>37</sup><https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

- 1) Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Investasi melalui kegiatan :
  - Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
  - Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- 2) Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- 3) Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemutaran informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.
- 4) Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.

Yang kedua melakukan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui :

- 1) Menginvestarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- 2) Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menghentikan atau menghamat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- 4) Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas.
- 5) Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- 6) Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

## **B. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Saat ini laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa diikuti oleh tumbuhnya lembaga keuangan di berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan di masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kestabilan perekonomian di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, lembaga keuangan diartikan sebagai lembaga atau badan yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat.<sup>38</sup> Pengertian dari lembaga keuangan tersebut, diperjelas dalam SK Menteri Keuangan No. Kep. 729/12/1970 Tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1.a yang disempurnakan dalam SK Menteri Keuangan RI No. Kep. 38/MK/IV/72 pada tanggal 18 Januari 1972 :

“Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam Pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan.”

Pengertian lain juga disebutkan dan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan yakni :<sup>39</sup>

“Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan

<sup>38</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia.

<sup>39</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 3.

pembiayaan.”

Penulis dapat menyimpulkan dan sangat setuju dengan pengertian lembaga keuangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dimana lembaga keuangan memiliki tugas yang penting dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian harus menyalurkannya kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana memiliki beberapa usaha yang dapat dilakukannya, yakni melakukan usaha :<sup>40</sup>

1. Menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang.
2. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan/proyek-proyek, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.
3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.

Dalam melakukan ketiga usaha tersebut, lembaga keuangan mempunyai fungsi yang digolongkan menjadi dua lembaga keuangan. Yakni ada Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Keduanya disyaratkan berbentuk PT yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau dapat bekerjasama dengan Warga Negara Asing. Perbedaan LKB dan LKBB di dalam penghimpunan dana ialah LKBB tidak diizinkan menerima dana yang sumbernya dari simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan. Dalam penyaluran dana

---

<sup>40</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 3-4.

kepada masyarakat, LKB bisa menyalurkan dana secara langsung, sedangkan LKBB sebagai perantara antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana.<sup>41</sup> Perkembangan perekonomian yang begitu cepat semenjak tahun 1970-an membuat peraturan mengenai LKBB sangat jauh tertinggal. Banyak peraturan dan juga keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan, maupun pemerintah lainnya yang dirasa kurang memadai. Terkhusus dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan bukan bank yang kian banyak di lingkungan masyarakat Indonesia.

Terlepas dari perkembangan suatu peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, bila kita melihat perkembangan lembaga keuangan di negara lain, perkembangan peraturan tersebut di tiap negara tentunya berbeda-beda dengan berbagai macam kondisi dan berbagai macam alasan. Alasan yang sering didengar ialah dikarenakan meningkatnya pendapatan masyarakat, beban biaya likuiditas, nilai keuangan, keuntungan jasa panjang, risiko yang lebih kecil, tingginya biaya produksi/distribusi jasa keuangan, dan yang paling penting karena perkembangan industri maupun teknologi yang sangat pesat dan semakin maju.

Bila kita menekan pada alasan kemajuan teknologi yang sangat pesat, dapat kita amati bahwa lembaga-lembaga yang ada di Indonesiasekarang ini banyak mengalami perubahan dan banyak mengikuti kemajuan teknologi. Banyak lembaga yang beralih dan memanfaatkan teknologi yang ada. Pun, dalam jasa keuangan, lembaga keuangan ikut memanfaatkan pula teknologi demi kemudahan dan kenyamanan para nasabah maupun pengguna jasa keuangan saat melakukan transaksi keuangan.

---

<sup>41</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 5.

Teknologi dalam keuangan atau yang biasa disebut sebagai finansial teknologi, muncul di awal abad ke-20 Masehi. Di era teknologi ini membuat aktivitas semakin mudah hanya melalui media digital. Sejak awal tahun 2000-an, teknologi menjadi faktor utama dalam pengalihan sektor jasa keuangan. Kemajuan dan pengalihan teknologi di bidang jasa keuangan ini disebut sebagai finansial teknologi. Finansial teknologi sekarang ini memang sudah tidak asing di sebagian masyarakat. Dimana teknologi menjadi sarana untuk bertransaksi sebagian besar nasabah dan pengguna jasa keuangan. *Fintech* adalah sebutan dan singkatan dari *financial* dan *technology* yang merupakan sebuah inovasi dalam jasa keuangan. Inovasinya sangatlah luas, baik antara bisnis ke bisnis maupun antara bisnis ke konsumen.

Berdasarkan Pribadiono, finansial teknologi merupakan paduan antara fitur keuangan dan teknologi pada sektor finansial dengan sedikit perubahan teknologi yang modern. Dalam Peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan teknologi finansial adalah: “Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”<sup>42</sup> Maka, penulis dapat menyimpulkan definisi dari finansial teknologi ialah sebuah inovasi yang ada di dalam jasa keuangan dengan tujuan mempermudah transaksi antara nasabah dan

---

<sup>42</sup>Pasal 1 (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

pengguna jasa keuangan. Finansial teknologi mencakup semua proses teknis dari *software* dan dapat mempengaruhi seluruh proses layanan keuangan.<sup>43</sup>

Ada banyak contoh finansial teknologi seperti bisnis jual beli saham, pembayaran, transfer dana, investasi, perencanaan keuangan, pinjam meminjam uang, dan bisnis lainnya. Bank Indonesia mengklasifikasikan finansial teknologi menjadi 4 jenis, yakni sebagai berikut :<sup>44</sup>

### 1. *Crowdfunding and Peer to Peer Lending*

Finansial teknologi ini memiliki fungsi sebagai mediator yang menemukan antara investor dan pencari modal. *Crowdfunding* yakni pembiayaan berbasis patungan yang berguna melakukan penggalangan dana untuk membantu korban atau yang lainnya yang bisa dilakukan secara *online*. Sedangkan *peer to peer lending* adalah layanan finansial teknologi yang membantu UMKM untuk meminjam dana dalam usahanya dengan mudah walaupun nasabah belum memiliki rekening di bank dan diawasi oleh Lembaga OJK. Contohnya ialah UangTeman.com (pembiayaan hutang), Wujudkan.com (pembiayaan masal), dan Kredivo.com (cicilan tanpa kartu kredit).

### 2. *Market Aggregator*

Finansial teknologi pada jenis ini memiliki peran sebagai perbandingan keuangan dengan cara mengumpulkan dan mengoleksi data finansial sebagai referensi pengguna. Sebagai contoh apabila

<sup>43</sup>Dwi Hidayatul Firdaus, *Analisis Fiqh Terhadap Fintech (Financial Technology) dalam Bisnis Kontemporer (Studi Kasus bostunai.com, pinjam.co.id dan drrupiah.com)*, Penelitian (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 2.

<sup>44</sup><https://www.finansialku.com>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

konsumen akan memilih suatu produk, finansial teknologi akan menyesuaikan data keuangan konsumen dan memberikan produk sesuai data yang dimasukkan konsumen. Contohnya Cekaja.com, Rajapremi.com, dan Kreditgogo.com.

### 3. *Risk and Investment Management*

Finansial teknologi ini memiliki konsep seperti perencanaan keuangan yang berbentuk digital yang membantu pengguna mendapatkan produk investasi sesuai dengan keuangannya. Selain itu juga mengatur aset dengan operasional usaha lebih praktis. Contohnya ialah Finansialku.com dan NgaturDuit.com.

### 4. *Payment, Settlement, and Clearing*

Finansial teknologi ini adalah sebagai pembayaran yang diawasi oleh Bank Indonesia. Finansial teknologi ini menjadi jembatan antara pelanggan dan perusahaan penyedia jual beli online yang berfokus pada sistem pembayaran. Contohnya yakni iPaymu.com.

Berbagai macam finansial teknologi berkembang semakin pesat, bahkan peraturan dari pemerintah cukup sulit mengikutinya. Salah satu contohnya ialah finansial teknologi yang berbasis *peer to peer lending*, yakni layanan finansial teknologi yang membantu UMKM untuk meminjam dana dalam usahanya dengan mudah walaupun nasabah belum memiliki rekening di bank dan diawasi oleh Lembaga OJK. Contohnya ialah UangTeman.com (pembiayaan hutang), Wujudkan.com (pembiayaan masal), dan Kredivo.com (cicilan tanpa kartu kredit).

Dalam hal ini Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang terlibat di dalam finansial teknologi. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan lembaga keuangan non bank diawasi langsung oleh Lembaga Jasa Keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa “*Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan*”.<sup>45</sup> Yang selanjutnya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Maka dari itu, peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap finansial teknologi jenis pinjam meminjam uang berbasis teknologi harus dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, dalam hal ini Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk mengawasi finansial teknologi jenis *peer to peer lending*. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai regulator/pengatur dan juga sebagai pengawas.

---

<sup>45</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## 1. Peran Regulator

Sebagai regulator dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa peraturan yang tertulis sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang disebutkan oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang :

“Bila berbicara mengenai dasar hukum pemberlakuan dan pengawasan dari finansial teknologi jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Untuk *fintech* yang legal memang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaturnya di dalam beberapa peraturan *mbak*. Yakni ada POJK 77/2016, POJK 13/2018, SE OJK 18 yang sepertinya tahun 2017, dan petunjuk teknisnya ada di POJK 77. Yang terbaru ada POJK *crowdfunding*.”<sup>46</sup>

Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan tersebut, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

<sup>46</sup>Nugroho, *wawancara* (Malang, 28 Februari 2019).

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini memiliki tujuan agar dapat memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## 2. Peran Pengawasan

Sedangkan peran lain Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini mengawasi pelaksanaan beberapa peraturan yang ada di atas tersebut, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam melakukan pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang di lembaga jasa keuangan terkait seperti sebagai berikut ini:<sup>47</sup>

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
  1. Izin usaha.
  2. Izin orang perseorangan.
  3. Efektifnya pernyataan pendaftaran.
  4. Surat tanda terdaftar.
  5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
  6. Pengesahan.
  7. Persetujuan atau penetapan pembubaran.

<sup>47</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tujuan agar peraturan tersebut menjadikan suasana yang kondusif dan juga sebagai penegak aturan hukum. Dalam meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masyarakat, apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan dua upaya pengawasan, yakni upaya preventif dan upaya represif.

Peran pengawasan dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di masyarakat. Yakni dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan finansial teknologi pendaftaran ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap finansial teknologi. Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menyampaikan bahwa :

“Prosedur pendaftaran, perizinan, dan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semua ada di POJK 77 dan SE OJK. Dan yang POJK 13. Semuanya diatur di SE OJK. Saat pendaftaran harus mengisi form dan juga syarat-syarat lainnya. Masa pendaftaran adalah selama 1 tahun dan kemudian baru mendapatkan izin selama 1 tahun pula.”<sup>48</sup>

Dalam hal ini ditekankan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajiban penyelenggara<sup>49</sup> untuk mendaftarkan diri dan melakukan perizinan ke

<sup>48</sup>Nugroho, *wawancara* (Malang, 28 Februari 2019).

<sup>49</sup>Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yakni: “*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*”<sup>50</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat akan mendapat perlindungan hukum yang pasti sekaligus mendapatkan pengawasan dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data lapangan, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat dan menerima pendaftaran finansial teknologi sebanyak 99 perusahaan (terhitung bulan Februari tahun 2019), dengan tabel data perusahaan finansial teknologi lending berizin dan terdaftar terlampir. (LAMPIRAN II)

Jaminan pendaftaran dan perizinan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sebagai peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasannya, secara independen Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat dan juga menerapkan tugas maupun wewenangnya. Sehingga menjadikan visi dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat tercapai, yakni sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang berdaya saing global sekaligus dapat memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

---

<sup>50</sup>Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### C. Upaya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Terhadap Layanann Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal 29 Desember 2016. Adanya suatu peraturan tersebut adalah upaya dari lembaga yang berkaitan dengan finansial sebagai regulator yang memberikan wadah hukum sejalan dengan maraknya perkembangan teknologi dalam finansial. Di dalam peraturan tersebut, secara khusus mengatur finansial teknologi jenis *Peer to Peer Lending*. Jenis ini terfokus pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang sekarang berkembang sangat pesat di masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, semakin berkembang pula pemikiran di masyarakat untuk mengikuti pasar masyarakat.

Peraturan tersebut memiliki ketentuan yang ditekankan dalam pasal 7 bahwa "*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*"<sup>51</sup> Dengan adanya peraturan ini, maka seluruh penyelenggara finansial teknologi wajib mendaftarkan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum beroperasi di masyarakat. Kenyataannya, banyak penyelenggara yang melanggar peraturan tersebut. Hasil data lapangan yang diperoleh penulis dari salah satu media berita, memang banyak sekali finansial teknologi yang ada di masyarakat. Banyak transaksi antara konsumen dan

---

<sup>51</sup>Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

produsen saat ini juga sudah berkembang menggunakan transaksi melalui media elektronik atau *online*. Banyak pula perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengarah kepada transaksi melalui media elektronik. Pun dengan layanan pinjam meminjam yang dibahas dalam penelitian ini.

Meski pemerintah telah membuat peraturan sedemikian rupa, namun pengguna jasa teknologi finansial masih saja ada yang tidak turut dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada beberapa layanan finansial teknologi yang fokus di pinjam meminjam uang dan telah merugikan masyarakat. Seperti kasus yang dialami oleh seorang peminjam uang pada perusahaan *financial technology (fintech)* berbasis aplikasi Android, yakni Rina Wahyuni yang berusia 32 tahun warga Babakan Sari, Kota Bandung sampai akhirnya Rina diberhentikan dari pekerjaannya merupakan suatu permasalahan yang penting. Setelah ditelusuri, akses pinjaman pada aplikasi yang dilakukan nasabah tersebut ternyata tidak terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut mengakibatkan konsumen *fintech* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) dalam posisi lemah dan dirugikan.

Jika dilihat dari wilayah sekitar Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang. Cukup banyak pengaduan yang diterima oleh lembaga tersebut dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh finansial teknologi yang ilegal, dan bisa jadi salah satunya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

“Kalau dari Lembaga OJK Malang sendiri kita sudah menerima pengaduan sebanyak kurang lebih sekitar 19 *fintech* atau berapa itu ya saya lupa yang ilegal per bulan Februari 2019 kemarin. Datanya sebagai berikut ini, saya kirimkan. Di kami (Lembaga OJK Malang) ada juga fungsi pengaduan konsumen seperti *mbak-mbak* yang di depan itu, dari sana pengaduan-pengaduan apa saja yang disampaikan dari masyarakat telah terdata. Kita

data melalui 3 media, yakni ada media surat, media telepon, dan langsung kunjungan ke Lembaga OJK Malang. Terkait *fintech* ada juga itu, dan *fintech* ada sekitar 7, lainnya bisa saja juga layanan pinjam meminjam. Dan yang diadukan ke Lembaga OJK Malang kebanyakan yang ilegal.”<sup>52</sup>

Selain dari pernyataan beliau, data lain yang didapatkan oleh penulis dari Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang adalah pengaduan masyarakat terhadap Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang per bulan Februari tahun 2019 telah tercatat sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Data Pengaduan Finansial Teknologi Hasil Wawancara di Lembaga OJK Malang (Bulan Februari Tahun 2019)**

Industri	Jenis Pengaduan	Media		
		Surat	Telepon	Kunjungan
Perbankan	Kredit/Pembiayaan	0	0	0
	Dana Pihak Ketiga	0	0	0
	Agunan	0	0	0
	Deposito	2	0	16
	SLIK	0	0	1
	Klaim	0	0	0
Asuransi	Lainnya	0	0	0
	Polis	0	0	0
	Klaim	1	0	10
Pembiayaan	Lainnya	0	0	0
	Kredit/Pembiayaan	0	0	0
	Agunan	0	0	0
	SLIK	0	0	1
LKM	Lainnya	2	0	6
	Simpanan	0	0	0
	Kredit/Pembiayaan	0	0	0
	Agunan	0	0	0
Pergadaian	Lainnya	0	0	0
	Lainnya	0	0	0
	Lainnya	0	0	0
Dana Pensiun	Lainnya	0	0	0
BPJS	Lainnya	0	0	0
Pasar Modal	Lainnya	0	0	0
Fintech	Kredit/Pembiayaan	0	0	7
	Lainnya	0	0	7
LJK Lain	Kredit/Pembiayaan	0	0	0

<sup>52</sup>Nugroho, *wawancara* (Malang, 28 Februari 2018).

	Lainnya	0	0	0
Non LJK	Kredit/Pembiayaan	0	0	1
	Lainnya	0	0	1
Informasi Lainnya	Lainnya	0	0	4
	Jumlah	5	0	54

Kemudian bila menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan akan adanya finansial teknologi ilegal atau lainnya pada jenis layanan pinjam meminjam uang ini, sebenarnya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak melakukan upaya hukum yang pasti. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang:

“Karena prinsipnya adalah delik aduan, dan kemudian yang lapor ke OJK hanya yang merasa dirugikan. Selama ini Lembaga OJK Malang belum pernah melakukan upaya hukum. Yang dilakukan hanya melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran sama seperti yang saya sampaikan di konsep pengawasan tadi dan semuanya lebih ditekankan kepada Satgas Waspada Investasi.”<sup>53</sup>

Dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data dan melakukan pengolahan data penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

<sup>53</sup>Nugroho, wawancara (Malang, 28 Februari 2019).

2. Apabila telah mengumpulkan data, telah mengetahui dan juga mendapatkan data-data penyelenggara finansial teknologi yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi yang juga dibentuk oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Setelah dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi, untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara finansial teknologi jenis *Peer to Peer Lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya memberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya di masyarakat.
4. Jika setelah dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan kegiatan operasionalnya di masyarakat, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan dengan memberikan surat rekomendasi Kemenkominfo untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran aplikasi dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut.

Memang tugas dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah penting dan sangat berpengaruh dalam bidang jasa keuangan, terutama ialah Lembaga Jasa Keuangan yang telah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran sektor jasa keuangan sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat terbantu pula dengan terbentuknya Satgas Waspada Investasi (Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi) sejak tahun 2007 seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang.

“Peran Lembaga OJK Malang dalam hal ini lebih diarahkan ke Satgas Waspada Investasi, yang keseluruhannya diatur dalam buk Pedoman Satgas, di sana ada latar belakang terbentuknya Satgas. Semuanya akan berkaitan dengan lembaga-lembaga yang terlibat dengan Satgas itu sendiri. Seperti contoh permasalahan haji dan umroh yang diawasi oleh Satgas, di sana Satgas berkoordinasi langsung dengan Kemenag. Sama *kaya fintech*, Satgas berkoordinasi langsung dengan Kominfo. Semua harus ada *MoU* nya yang disebutkan di klausul pasal 7/4 Peraturan Satgas itu. *Nah*, untuk Malang sendiri ada 4 Satgas (Malang Kota-Kabupaten, Probolinggo Kota-Kabupaten). Kalau Kota Malang kebetulan kantornya jadi satu dengan kantor OJK Malang. Yang menginisiasi juga dari Lembaga OJK Malang. Maka, sekretariat dari Satgas Malang berada di kantor OJK Malang. Tugas dari Satgas daerah ini menginventarisir kasus-kasus atau permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Salah satunya *fintech*, yang kemudian dilaporkan ke pusat. *Fintech* yang ilegal, dikoordinasikan lagi dengan pusat dan dilakukan pemblokiran. Sementara ini, di Malang merekap *fintech* yang terdaftar sekitar 99, dan yang sudah memiliki izin hanya 1. Kemudian, dari pusat tercatat sekitar 600 *fintech* yang telah diblokir.”<sup>54</sup>

Satgas Waspada Investasi juga bergabung dengan lembaga lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Sesuai dengan yang disebut dalam tugas dan fungsi kementerian yakni menyelenggarakan tugas daripada urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu melaksanakan tugas dari Presiden di pemerintahan negara. Fungsi dalam hal ini ialah :

---

<sup>54</sup>Nugroho, *wawancara*, (Malang, 28 Februari 2019).

1. Menetapkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, tatakelola aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
3. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, tatakelola aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.<sup>55</sup>

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif merupakan upaya yang mengatur pemblokiran situs bermuatan negatif. Pemblokiran sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. Demikian pula terhadap finansial teknologi yang dianggap telah merugikan masyarakat dan tidak terdaftar dalam Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sekitar 600 finansial teknologi telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi agar peran bersama dalam penanganannya dapat melindungi kepentingan umum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan atau yang merugikan masyarakat.

Selain dari upaya pemblokiran tersebut, upaya hukum lain ialah dari pihak Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam sektor keuangan. Berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,

---

<sup>55</sup>Mualimin, *Pedoman Kerja Satgas Waspada Investasi*, (Jakarta: Dewan Komisioner, 2017), 27.

sanksi administratif ini tercantum dalam peraturan layanan pinjam meminjam yang berupa peringatan secara tertulis, denda dengan sejumlah uang tertentu, pembatasan dalam kegiatan usahanya, dan pencabutan izin.<sup>56</sup>

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, tentunya juga terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Perlu diperhatikan bahwa inovasi dari keuangan digital yang menjadi evaluasi utama Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga yang terkait lainnya. *“Intinya di tata cara penagihan. Semuanya harus masuk dulu di inkubator atau regulatin sandbox. Dan juga ada Asosiasi Fintech yang fokus terhadap ini. Baru nanti disampaikan ke Lembaga OJK. Terkait inovasi yang begitu cepat, Lembaga OJK mengeluarkan peraturan Nomor 77 tersebut.”* kata Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang. Karena semakin majunya perkembangan teknologi yang ada, dengan adanya upaya-upaya yang dipaparkan di atas, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat menjadi jembatan yang baik antara masyarakat yang merasa dirugikan dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

---

<sup>56</sup>Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dikemukakan penulis, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk mengawasi finansial teknologi jenis *peer to peer lending*. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai regulator/pengatur dan juga sebagai pengawas. Sebagai regulator dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa peraturan yang tertulis seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian juga memiliki peran dalam upaya pengawasan, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga

sosialisasi terkait dengan finansial teknologi pendaftaran ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap finansial teknologi.

2. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan beberapa upaya terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang belum terdaftar, yakni mengumpulkan data-data dan melakukan pengolahan data penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara finansial teknologi jenis *Peer to Peer Lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya memberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya di masyarakat. Jika setelah dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan kegiatan operasionalnya di masyarakat, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan dengan memberikan surat rekomendasi Kemenkominfo untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran aplikasi dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dari pihak yang membuat regulasi, yakni Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi cara sosialisasi yang dilakukan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ataupun finansial teknologi lainnya untuk lebih memperbanyak lagi yang kemudian menjadikan penyelenggara sadar mengenai pentingnya pendaftaran dan perizinan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Seharusnya pihak yang berwenang, yakni dari Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi ke depannya bisa lebih cepat dan tanggap dalam mengikuti perkembangan teknologi dari penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau finansial teknologi lainnya agar aplikasi-aplikasi finansial yang beredar di masyarakat lebih terkontrol dan aplikasi yang ilegal tidak merugikan masyarakat lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asikin dan Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2010.
- Mihru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Mualimin. *Pedoman Kerja Satgas Waspada Investasi*. Jakarta: Dewan Komisioner, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Neni dan Panji Adam Putra, Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 335.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2000.
- Sundari, Siti. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### **PENELITIAN**

Firdaus, Dwi Hidayatul. *Analisis Fiqh Terhadap Fintech (Financial Technology) dalam Bisnis Kontemporer (Studi Kasus bostunai.com, pinjam.co.id dan drrupiah.com)*, Penelitian. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Pramana, I. W. B. dkk. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*. Denpasar : Universitas Udayana, 2017.

Santi, Ernama dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro : Universitas Diponegoro, 2017.

#### SUMBER LAIN

Nugroho, *wawancara*. Malang: Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang, 28 Februari 2019.

Tribun Jabar. *Pinjam Uang Lewat Fintech, Perempuan Ini Merasa Dibuat Bak Penjahat Hingga Dipecat dari Pekerjaan*. Diakses tanggal 2 Agustus 2018.

<https://waspadainvestasi.ojk.go.id>. Diakses tanggal 22 Maret 2019.

<https://www.ojk.go.id>. Diakses tanggal 11 Maret 2019.

<https://www.finansialku.com>. Diakses tanggal 25 Maret 2019.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

LAMPIRAN I  
BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Kiky Zakia Rohmadani  
NIM : 15220134  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Belum Terdaftar (Studi di Lembaga OJK Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 9 Oktober 2018	Proposal	
2	Jumat, 12 Oktober 2018	Revisi Proposal	
3	Selasa, 12 Februari 2019	BAB I-III	
4	Jumat, 15 Februari 2019	Revisi BAB I-III	
5	Selasa, 12 Maret 2019	Hasil Penelitian	
6	Jumat, 5 April 2019	BAB IV	
7	Jumat, 5 April 2019	BAB V	
8	Selasa, 23 April 2019	Revisi BAB IV-V	
9	Selasa, 23 April 2019	Abstrak	
10	Selasa, 23 April 2019	ACC Skripsi	

Malang, 9 Mei 2019



Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

D. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

**LAMPIRAN II**

**DAFTAR PERTANYAAN**

(Terhadap Kepala Bagian Pengawasan Pasa Modal, Industri Keuangan Non Bank  
dan Kepala Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)

1. Bagaimana dasar hukum pemberlakuan dan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?

.....  
.....  
.....

2. Bagaimana prosedur pendaftaran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?

.....  
.....  
.....

3. Bagaimana prosedur pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?

.....  
.....  
.....

4. Bagaimana konsep pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar ?

.....  
.....  
.....

5. Evaluasi apa saja yang harus diperbaiki dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap *fintech* ?

.....  
.....  
.....

6. Bagaimana upaya untuk mengatasi kerahasiaan data oleh pengguna *fintech* ?

.....  
.....  
.....

7. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang dalam melakukan pengawasan praktik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?

.....  
.....  
.....

LAMPIRAN III

Tabel 1.3. Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Februari 2019

No.	Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal
1.	<b>Danamas</b>	<a href="https://p2p.danamas.co.id">https://p2p.danamas.co.id</a>	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017
2.	<b>Koinworks</b>	<a href="https://koinworks.com">https://koinworks.com</a>	PT Lunaria Annua Teknologi	S-1862/NB.111/2017	04 Mei 2017
3.	<b>Amartha</b>	<a href="https://amartha.com">https://amartha.com</a>	PT Amartha Mikro Fintek	S-2491/NB.111/2017	31 Mei 2017
4.	<b>Investree</b>	<a href="https://www.investree.id">https://www.investree.id</a>	PT Investree Radhika Jaya	S-2492/NB.111/2017	31 Mei 2017
5.	<b>Modalku</b>	<a href="https://modalku.co.id">https://modalku.co.id</a>	PT Mitrausaha Indonesia Grup	S-2493/NB.111/2017	31 Mei 2017
6.	<b>Danacepat</b>	<a href="http://www.pendanaan.com">http://www.pendanaan.com</a>	PT Pendanaan Teknologi Nusa	S-2537/NB.111/2017	02 Juni 2017
7.	<b>Awan Tunai</b>	<a href="https://www.awantunai.com">https://www.awantunai.com</a>	PT Simplefi Teknologi Indonesia	S-2538/NB.111/2017	02 Juni 2017
8.	<b>KlikACC</b>	<a href="https://klikacc.com">https://klikacc.com</a>	PT Aman Cermat Cepat	S-2793/NB.111/2017	15 Juni 2017
9.	<b>CROWDO</b>	<a href="https://crowdo.co.id">https://crowdo.co.id</a>	PT Mediator Komunitas Indonesia	S-2842/NB.111/2017	16 Juni 2017
10.	<b>Akseleran</b>	<a href="https://www.akseleran.com">https://www.akseleran.com</a>	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	S-2983/NB.111/2017	21 Juni 2017
11.	<b>Uang Teman</b>	<a href="https://uangteman.com">https://uangteman.com</a>	PT Digital Alpha Indonesia	S-2970/NB.111/2017	21 Juni 2017
12.	<b>Dompot Kilat</b>	<a href="https://www.dompotkilat.co.id">https://www.dompotkilat.co.id</a>	PT Indo Fin Tek	S-644/NB.111/2017	21 Juli 2017
13.	<b>Taralite</b>	<a href="https://www.taralite.com">https://www.taralite.com</a>	PT Indonusa Bara Sejahtera	S-622/NB.111/2017	21 Juli 2017

14.	<b>FINTAG</b>	<a href="http://fintag.id">http://fintag.id</a>	PT Fintegra Homido Indonesia	S-3460/NB.111/2017	03 Agustus 2017
15.	<b>Invoila</b>	<a href="http://invoila.co.id">http://invoila.co.id</a>	PT Sol Mitra Fintec	S-3739/NB.111/2017	14 Agustus 2017
16.	<b>KIMO</b>	<a href="http://kimo.co.id">http://kimo.co.id</a>	PT Creative Mobile Adventure	S-3972/NB.111/2017	23 Agustus 2017
17.	<b>TunaiKita</b>	<a href="https://www.tunaikita.com">https://www.tunaikita.com</a>	PT Digital Tunai Kita	S-3973/NB.111/2017	24 Agustus 2017
18.	<b>Igrow</b>	<a href="https://igrow.asia">https://igrow.asia</a>	PT iGrow Resources Indonesia	S-4438/NB.111/2017	18 September 2017
19.	<b>Cicil</b>	<a href="https://www.cicil.co.id">https://www.cicil.co.id</a>	PT Cicil Solusi M Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.itra Teknologi	S-5101/NB.111/2017	18 Oktober 2017
20.	<b>Dana Merdeka</b>	<a href="http://danamerdeka.co.id">http://danamerdeka.co.id</a>	PT Intekno Raya	S-5101/NB.111/2017	18 Oktober 2017
21.	<b>Cash Wagon</b>	<a href="https://cashwagon.id">https://cashwagon.id</a>	PT Kas Wagon Indonesia	S-5475/NB.111/2017	08 November 2017
22.	<b>Esta Kapital</b>	<a href="https://www.estakapital.co.id">https://www.estakapital.co.id</a>	PT Esta Kapital Fintek	S-5961/NB.111/2017	08 Desember 2017
23.	<b>Ammana</b>	<a href="https://ammana.id">https://ammana.id</a>	PT Ammana Fintek Syariah	S-1320/NB.233/2017	22 Desember 2017
24.	<b>Gradana</b>	<a href="https://gradana.co.id">https://gradana.co.id</a>	PT Gradana Teknoruci Indonesia	S-6297/NB.111/2017	27 Desember 2017
25.	<b>Dana Mapan</b>	<a href="http://www.danamapan.id">http://www.danamapan.id</a>	PT Mapan Global Reksa	S-7/NB.11/2018	08 Januari 2018
26.	<b>Aktivaku</b>	<a href="http://www.aktivaku.id">http://www.aktivaku.id</a>	PT Aktivaku Investama Teknologi	S-8/NB.11/2018	08 Januari 2018
27.	<b>Danakini</b>	<a href="https://danakini.com">https://danakini.com</a> <a href="https://danakini.co.id">https://danakini.co.id</a>	PT Dana Kimi Indonesia	S-26/NB.213/2018	01 Februari 2018
28.	<b>Finmas</b>	<a href="https://www.finmas.co.id">https://www.finmas.co.id</a>	PT Oriente Mas Sejahtera	S-56/NB.213/2018	23 Februari 2018
29.	<b>Rupiah Plus</b>	<a href="https://www.rupiahplus.com">https://www.rupiahplus.com</a>	PT Digital Synergy Technology	S-59/NB.213/2018	26 Februari 2018
30.	<b>Tokomodol</b>	<a href="https://www.tokomodol.co.id">https://www.tokomodol.co.id</a>	PT Toko Modal Mitra Usaha	S-61/NB.213/2018	27 Februari 2018

31.	<b>Indodana</b>	<a href="http://indodana.id">http://indodana.id</a>	PT Artha Dana Teknologi	S-235/NB.213/2018	20 Maret 2018
32.	<b>Kredivo</b>	<a href="https://www.kredivo.id">https://www.kredivo.id</a>	PT FinAccel Digital Indonesia	S-236/NB.213/2018	20 Maret 2018
33.	<b>Mekar.id</b>	<a href="https://mekar.id">https://mekar.id</a>	PT Mekar Investama Sampoerna	S-237/NB.213/2018	20 Maret 2018
34.	<b>PinjamanGo</b>	<a href="https://www.pinjamanngo.co.id">https://www.pinjamanngo.co.id</a>	PT Dana Pinjaman Inklusif	S-256/NB.213.2018	06 April 2018
35.	<b>iternak.id</b>	<a href="https://iternak.id/">https://iternak.id/</a>	PT Perlu Fintech Indonesia	S-257/NB.213.2018	06 April 2018
36.	<b>Kredit Pintar</b>	<a href="http://kreditpintar.co.id">http://kreditpintar.co.id</a>	PT Kredit Pintar Indonesia	S-258/NB.213.2018	06 April 2018
37.	<b>Kredito</b>	<a href="https://kredito.id">https://kredito.id</a>	PT Fintek Digital Indonesia	S-265/NB.213/2018	10 April 2018
38.	<b>Crowde</b>	<a href="https://crowde.co.id">https://crowde.co.id</a>	PT Crowde Membangun Bangsa	S-270/NB.213/2018	12 April 2018
39.	<b>PinjamGampan</b>	<a href="http://www.kreditplusteknologi.id">http://www.kreditplusteknologi.id</a>	PT Kredit Plus Teknologi	S-272/NB.213/2018	13 April 2018
40.	<b>TaniFund</b>	<a href="https://tanifund.id">https://tanifund.id</a>	PT Tanifund Madani Indonesia	S-278/NB.213/2018	20 April 2018
41.	<b>Danain</b>	<a href="https://www.danain.co.id">https://www.danain.co.id</a>	PT Mulia Inovasi Digital	S-280/NB.213/2018	20 April 2018
42.	<b>Indofund.id</b>	<a href="https://indofund.id">https://indofund.id</a>	PT Bursa Akselerasi Indonesia	S-282/NB.213/2018	23 April 2018
43.	<b>SGPIndonesia</b>	<a href="https://www.sgpondonesia.co.id">https://www.sgpondonesia.co.id</a>	PT Semesta Gerakan Persada	S-290/NB.213/2018	30 April 2018
44.	<b>KreditPro</b>	<a href="http://kreditpro.id">http://kreditpro.id</a>	PT Tri Digi Fin	S-304/NB.213/2018	04 Mei 2018
45.	<b>Avantee</b>	<a href="http://www.avantee.co.id">http://www.avantee.co.id</a>	PT Grha Dana Bersama	S-320/NB.213/2018	23 Mei 2018
46.	<b>Do-It</b>	<a href="http://www.do-it.id">http://www.do-it.id</a>	PT Glotech Prima Vista	S-358/NB.213/2018	23 Mei 2018
47.	<b>RupiahCepat</b>	<a href="http://rupiahcepat.co.id">http://rupiahcepat.co.id</a>	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	S-359/NB.213/2018	23 Mei 2018
48.	<b>Danarupiah</b>	<a href="http://www.danarupiah.id">http://www.danarupiah.id</a>	PT Layanan Keuangan Berbagi	S-380/NB.213/2018	08 Juni 2018

49.	<b>Danabijak</b>	<a href="http://danabijak.co.id">http://danabijak.co.id</a>	PT Digital Micro Indonesia	S-381/NB.213/2018	08 Juni 2018
50.	<b>Cashcepat</b>	<a href="http://cashcepat.id">http://cashcepat.id</a>	PT Artha Permata Makmur	S-382/NB.213/2018	08 Juni 2018
51.	<b>Danalaut</b>	<a href="http://danalaut.id">http://danalaut.id</a>	PT Seva Kreasi Digital	S-383/NB.213/2018	08 Juni 2018
52.	<b>Danasyariah</b>	<a href="http://danasyariah.id">http://danasyariah.id</a>	PT Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018	08 Juni 2018
53.	<b>Telefin</b>	<a href="http://telefin.co.id">http://telefin.co.id</a>	PT Solusi Finansial Inklusif	S-385/NB.213/2018	08 Juni 2018
54.	<b>Modalrakyat</b>	<a href="http://modalrakyat.id">http://modalrakyat.id</a>	PT Modal Rakyat Indonesia	S-386/NB.213/2018	08 Juni 2018
55.	<b>Kawancicil</b>	<a href="http://kawancicil.co.id">http://kawancicil.co.id</a>	PT Kawan Cencil Teknologi Utama	S-387/NB.213/2018	08 Juni 2018
57.	<b>Kreditcepat</b>	<a href="http://kreditcepat.id">http://kreditcepat.id</a>	PT Alfa Finance Indonesia	S-389/NB.213/2018	08 Juni 2018
58.	<b>Uangme</b>	<a href="http://uangme.id">http://uangme.id</a>	PT Uangme Fintek Indonesia	S-584/NB.213/2018	31 Juli 2018
59.	<b>Pinjam Duit</b>	<a href="http://pinjamduit.co.id">http://pinjamduit.co.id</a>	PT Stanford Teknologi Indonesia	S-586/NB.213/2018	31 Juli 2018
60.	<b>Pinjam Yuk</b>	<a href="http://pinjamyuk.co.id">http://pinjamyuk.co.id</a>	PT Kuai Kuai Tech Indonesia	S-587/NB.213/2018	31 Juli 2018
61.	<b>Pinjam Modal</b>	<a href="http://pinjammodal.id">http://pinjammodal.id</a>	PT Finansial Integrasi Teknologi	S-588/NB.213/2018	31 Juli 2018
62.	<b>Julo</b>	<a href="http://julo.co.id">http://julo.co.id</a>	PT Julo Teknologi Indonesia	S-589/NB.213/2018	31 Juli 2018
63.	<b>Easy Cash</b>	<a href="http://indo.geteasycash.asia">http://indo.geteasycash.asia</a>	PT Indonesia Fintopia Technology	S-590/NB.213/2018	31 Juli 2018
64.	<b>Maucash</b>	<a href="http://maucash.id">http://maucash.id</a>	PT Astra Welab Digital Artha	S-626/NB.213/2018	31 Agustus 2018
65.	<b>RupiahOne</b>	<a href="http://rupiahone.co.id">http://rupiahone.co.id</a>	PT Finlink Technology Indonesia	S-627/NB.213/2018	31 Agustus 2018
66.	<b>Pohon Dana</b>	<a href="http://pohondana.id">http://pohondana.id</a>	PT Pohon Dana Indonesia	S-628/NB.213/2018	31 Agustus 2018
67.	<b>Dana Cita</b>	<a href="http://danacita.co.id">http://danacita.co.id</a>	PT Inclusive Finance Group	S-688/NB.213/2018	21 September 2018

68.	<b>DANA</b> didik	<a href="http://danadidik.id">http://danadidik.id</a>	PT Pasar Dana Teknologi	S-700/NB.213/2018	21 September 2018
69.	<b>TrustIQ</b>	<a href="http://trustiq.id">http://trustiq.id</a>	PT Trust Teknologi Finansial	S-715/NB.213/2018	27 September 2018
70.	<b>Danai</b>	<a href="http://danai.id">http://danai.id</a>	PT Adiwisista Finansial Teknologi	S-960/NB.213/2018	16 Oktober 2018
71.	<b>Pinduit</b>	<a href="http://pinduit.id">http://pinduit.id</a>	PT Pinduit Teknologi Indonesia	S-961/NB.213/2018	16 Oktober 2018
72.	<b>Pinjam</b>	<a href="http://smartcapital.id">http://smartcapital.id</a>	PT Pinjam Meminjam Global	S-962/NB.213/2018	16 Oktober 2018
73.	<b>Danamart</b>	<a href="http://danamart.id">http://danamart.id</a>	PT Dana Agung Nusantara	S-1059/NB.213/2018	28 November 2018
74.	<b>SAMAKITA</b>	<a href="http://samakita.co.id">http://samakita.co.id</a>	PT Sejahtera Sama Kita	S-1060/NB.213/2018	28 November 2018
75.	<b>Saya Modalin</b>	<a href="http://sayamodalin.co.id">http://sayamodalin.co.id</a>	PT Minitech Finance Indonesia	S-1061/NB.213/2018	28 November 2018
76.	<b>PLAZA PINJAMAN</b>	<a href="http://plazapinjaman.id">http://plazapinjaman.id</a>	PT Nusantara Digital Techno	S-1073/NB.213/2018	07 Desember 2018
77.	<b>Vestia P2P LendingPlatform Singa</b>	<a href="http://web.vestia.co.id">http://web.vestia.co.id</a>	PT Tujuh Mandiri Sejahtera	S-1074/NB.213/2018	07 Desember 2018
78.	<b>AdaKami</b>	<a href="http://singa.id">http://singa.id</a>	PT Abadi Sejahtera Investindo	S-1075/NB.213/2018	07 Desember 2018
79.	<b>ModalUsaha</b>	<a href="http://adakami.id">http://adakami.id</a>	PT Pembiayaan Digital Indonesia	S-1108/NB.213/2018	21 Desember 2018
80.	<b>Asetku</b>	<a href="http://modalusaha.id">http://modalusaha.id</a>	PT Indo Fintek Digital	S-1109/NB.213/2018	21 Desember 2018
81.	<b>Danafix</b>	<a href="http://asetku.co.id">http://asetku.co.id</a>	PT Pintar Inovasi Digital	S-1110/NB.213/2018	21 Desember 2018
82.	<b>Lambung Dana</b>	<a href="http://danafix.id">http://danafix.id</a>	PT Danafix Online Indonesia	S-1111/NB.213/2018	21 Desember 2018
83.	<b>lahansikam</b>	<a href="http://lambungdana.co.id">http://lambungdana.co.id</a>	PT Lumbung Dana Indonesia	S-1112/NB.213/2018	21 Desember 2018
84.		<a href="http://lahansikam.co.id">http://lahansikam.co.id</a>	PT Lumbung Berkah	S-1113/NB.213/2018	21 Desember 2018

				Finansial Teknologi		
85.	<b>Modal Nasional</b>	www.modalnasional.co.id		PT Solusi Teknologi Finansial	S-1114/NB.213/2018	21 Desember 2018
86.	<b>Dana Bagus</b>	www.danabagus.id		PT Dana Bagus Indonesia	S-1115/NB.213/2018	21 Desember 2018
87.	<b>ShopeeKredit</b>	www.lenteradana.co.id		PT Lentera Dana Nusantara	S-1116/NB.213/2018	21 Desember 2018
88.	<b>ikredo online</b>	www.ikredo.id		PT Investdana Fintek Nusantara	S-1117/NB.213/2018	21 Desember 2018
89.	<b>AdaKita</b>	www.adakita.co.id		PT Unikas Indonesia Pasifik	S-57/NB.213/2019	1 Februari 2019
90.	<b>UKU</b>	www.ukuindo.com		PT Teknologi Merlin Sejahtera	S-58/NB.213/2019	1 Februari 2019
91.	<b>Pinjamwinwin</b>	www.pinjamwinwin.com		PT Progo Puncak Group	S-59/NB.213/2019	1 Februari 2019
92.	<b>Pasarpinjam</b>	www.pasarpinjam.co.id		PT Digital Bertahan Indonesia	S-60/NB.213/2019	1 Februari 2019
93.	<b>Kredinesia</b>	www.kredinesia.id		PT Kreditku Teknologi Indonesia	S-61/NB.213/2019	1 Februari 2019
94.	<b>BKDana</b>	www.bkdana.id		PT Berkah Kelola Dana	S-62/NB.213/2019	1 Februari 2019
95.	<b>GandengTanga n.org</b>	www.gandengtangan.co.id		PT Kreasi Anak Indonesia	S-63/NB.213/2019	1 Februari 2019
96.	<b>Modalantara</b>	www.modalantara.id		PT Anantara Digital Indonesia	S-64/NB.213/2019	1 Februari 2019
97.	<b>Komunal</b>	www.komunal.co.id		PT Komunal Finansial Indonesia	S-65/NB.213/2019	1 Februari 2019
98.	<b>Prosperitree</b>	www.prosperitree.co.id		PT Newline Fintech Indonesia	S-66/NB.213/2019	1 Februari 2019
99.	<b>Danakoo</b>	www.danakoo.id		PT Danakoo Mitra Artha	S-67/NB.213/2019	1 Februari 2019

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id>



0341 - 363151



**OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN**

014689

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Fakultas Syariah

Uraian Dokumen : Pro Penelitian

Jumlah : 1 (satu)

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kepala OJK Malang

Yang menerima. Malang 14 September 2018  
 Yang menyerahkan,  
  
KIKY ANNA R.

No. Agenda Unit Kearsipan : .....

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : .....

Yang Menerima Yang Menyerahkan

Gambar 4.2. Surat Tanda Terima Pra Penelitian  
dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang



Gambar 4.3. Surat Penelitian  
dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN 015168

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : KIK, ZAKIA Rohmadani

Uraian Dokumen : Surat Permohonan Penelitian

Jumlah : 1

Jenis Dokumen : Asli Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kepala OJK

Yang menerima. Malang, 18-12-2018  
Yang menyerahkan.  
KIK, ZAKIA R.

No. Agenda Unit Kearsipan : .....

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : .....

Yang Menerima : ..... Yang Menyerahkan : .....

Gambar 4.4. Surat Tanda Terima Penelitian  
dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang

015606

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : UNIV. NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG, U.P. KIRI ZAKIA

Uraian Dokumen : - Pertanyaan wawancara penelitian

Jumlah : 1

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kepala DSE Malang

Yang menerima. [Signature] Malang, 13 Feb 2019  
Yang menyerahkan. [Signature]

No. Agenda Unit Kearsipan : .....

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : .....

Yang Menerima : .....

Yang Menyerahkan : .....

Gambar 4.5. Surat Tanda Terima Pertanyaan Wawancara  
di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang



Gambar 4.6. Wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. DATA PRIBADI**

Nama	Kiky Zakia Rohmadani
TTL	Kediri, 04 Februari 1997
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Status	Belum Kawin
No. Telepon	081334180425
Nama Ayah	Imam Mashudi
Nama Ibu	Hari Utami
Alamat Asal	Jl. Mangga, Dsn. Bakalan Kidul, Ds. Bakalan, Kec. Grogol, RT.14/RW.07, Kab. Kediri

**B. DATA PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2000-2003	TK Kusuma Mulia
Tahun 2003-2009	SDN Mrican 3
Tahun 2009-2012	SMPN 4 Kediri
Tahun 2012-2015	MAN Kota Kediri 3